



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/228/Kept./403.013/2023

TENTANG

PENETAPAN FORMULA TARIF/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH YANG BERADA DI KELURAHAN MANGGE KECAMATAN  
BARAT, KELURAHAN TEBON KECAMATAN BARAT, KELURAHAN MAGETAN  
KECAMATAN MAGETAN, DAN KELURAHAN TAMBRAN  
KECAMATAN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa formula tarif/besaran sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa formula tarif/besaran sewa barang milik daerah merupakan perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah, disebutkan bahwa dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, pengelola barang menentukan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah serta usulan sewa yang paling menguntungkan pemerintah daerah;

- d. bahwa atas usulan sewa sebagaimana dimaksud huruf c, dan berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati telah menerbitkan surat persetujuan sewa barang milik daerah berupa aset tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Bupati Magetan 028/1449/403.000/2023 Tanggal 20 Juli 2023;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berada di Kelurahan Mangge Kecamatan Barat, Kelurahan Tebon Kecamatan Barat, Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan, dan Kelurahan Tambran Kecamatan Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 104);

Memperhatikan : Surat Bupati Magetan Nomor : 028/1449/403.000/2023 Tanggal 20 Juli 2023 Hal Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah Berupa Aset Tanah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berada di Kelurahan Mangge Kecamatan Barat, Kelurahan Tebon Kecamatan Barat, Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan, dan Kelurahan Tambran Kecamatan Magetan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 21 Agustus 2023  
BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/228/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 21 Agustus 2023

FORMULA TARIF/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA ASET TANAH YANG BERADA DI KELURAHAN MANGGE KECAMATAN BARAT, KELURAHAN TEBON KECAMATAN BARAT,  
KELURAHAN MAGETAN KECAMATAN MAGETAN, DAN KELURAHAN TAMBRAN KECAMATAN MAGETAN

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	LOKASI TANAH	LUAS (m <sup>2</sup> )	NAMA PENYEWA	BESARAN TARIF SEWA	JANGKA WAKTU
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TEBON	BARAT	SELATAN LAPANGAN	6.024	SEMIN LEGOWO	14.889.000	2 Tahun
2	TEBON	BARAT	SELATAN LAPANGAN	2.008	HARJITO	5.000.000	2 Tahun
3	TEBON	BARAT	TIMUR PUSKESMAS	7.500	SUWARTO	18.500.000	2 Tahun
4	TEBON	BARAT	TIMUR PUSKESMAS	5.521	MARDI	13.650.000	2 Tahun
5	TEBON	BARAT	KIDUL GUBUK	7.290	MUJIONO	18.010.000	2 Tahun
6	TEBON	BARAT	KIDUL GUBUK	5.585	BUDI YATIN PRIYANTO	13.800.000	2 Tahun
7	TEBON	BARAT	KIDUL GUBUK	2.430	S. KANDAR	6.010.000	2 Tahun
8	TEBON	BARAT	KIDUL GUBUK	2.430	MARDI	6.010.000	2 Tahun
9	MANGGE	BARAT	MANGGE	74.283	WURYANTO	83.180.000	1 Tahun
10	MANGGE	BARAT	MANGGE	71.351	HARYANTO	91.925.000	1 Tahun
11	TAMBRAN	MAGETAN	TAMBRAN	13.145	ARI WICAKSONO	31.250.000	2 Tahun
12	TAMBRAN	MAGETAN	TAMBRAN	4.800	SABAR SUMARSONO	4.000.000	1 Tahun
13	MAGETAN	MAGETAN	MAGETAN	120	DWI PURWATI	3.314.000	1 Tahun

Salinan sesuai dengan aslinya  
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO